

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Pasar Tradisional Padang Luar

##### 1. Sejarah dan Letak Pasar Tradisional Padang Luar

Pasar tradisional merupakan sentral perekonomian masyarakat pedesaan dalam bidang jual beli barang, untuk itu perlunya pengelolaan pasar yang baik demi kelangsungan pasar. Pasar tradisional yang ada di Kabupaten Agam berjumlah 34 pasar, yang berada di berbagai tempat di Kabupaten Agam salah satunya di Kecamatan Banuhampu adalah Pasar Tradisional Padang Luar.<sup>26</sup>

Pasar Tradisional Padang Luar didirikan pada tahun 1951, berdasarkan kesepakatan bersama ninik mamak 7 pasukuan yang ada di Nagari Padang Luar. Pada awal berdirinya Padang Luar memanfaatkan lahan seluas 10.000 M milik PT. KAI yang disewa dan dibuka dua kali dalam seminggu yaitu hari Kamis dan Minggu. Seiring perkembangan pasar dan meningkatkan jumlah pedagang maka mulai awal tahun 1970 an Pasar Padang Luar di buka 6 x seminggu dengan penambahan hari Rabu dan Sabtu.<sup>27</sup>

Pada tahun 1985 Pemda Kabupaten Agam menurunkan proyek inpres untuk 7 nagari di Kabupaten Agam dimana Padang Luar termasuk salah satu diantaranya yang mendapatkan kucuran dana kredit inpres Rp.

<sup>26</sup><http://www.agamkab.go.id/?agam=berita&se=detil&id>

<sup>27</sup> Yusiano Putra (Ketua Pasar), Kantor Pasar Padang Luar, *Wawancara*, 17 Juni 2017 pukul 11.00 wib

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

140.000.000,- dengan masa pengembalian 10 tahun yang dibayar mulia tahun kelima setelah pasar diresmikan.

Pada awalnya inpres ini sempat mendapat penolakan dari masyarakat namun setelah melalui sosialisasi dan berbagai pendekatan akhirnya pada tahun 1985 berdirilah pasar inpres Padang Luar yang berada disebelah Utara stasiun PT. KAI semenjak dibuka secara resmi pemakaian pasar inpres tahun 1986, melalui pendekatan kepada pedagang-pedagang dan desakan dari pelaku pasar sehingga kegiatan perdagangan di Pasar Padang Luar semakin berkembang bahkan menjadi 6 hari dalam seminggu (kecuali hari Senin).

Dulu, pedagang pasar disini masih kios, los apalagi tempat-tempat yang memang layak untuk berdagang. Fasilitas masih sangat minim. Tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan sudah sangat baik sekali. Sekarang para pedagang yang ada di pasar ini sudah menggunakan los dan kios. Meskipun masih ada yang berjualan di kaki lima.<sup>28</sup>

Pasar Padang Luar secara administratif terletak di Kecamatan Banuhampu yang berada bersebelah dengan Kota Bukittinggi. Pasar ini terletak dipinggir jalan raya yang menghubungkan Kota Bukittinggi dengan Kota Padang. Sedangkan pasar tradisional yang ada di kabupaten berjumlah

## 2. Letak Geografis Pasar Tradisional Padang Luar

Pasar Padang Luar merupakan pasar terbesar di Kabupaten Agam, yang tepatnya berada di Nagari Padang Luar Kecamatan Banuhampu

<sup>28</sup> Widya Lestari, (Kaur Adm dan Keuangan, Pasar Padang Luar), *Wawancara*, pada tanggal 17 Juni 2017 pukul 11.00 wib

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Agam. Di pasar ini memiliki luas tanah 10.000 m<sup>2</sup> dengan titik Koordinat Pasar Latitude 0°20'28'80'' S Longitude 100° 23'0,29''E.

Secara gambaran umum lokasi Pasar Padang Luar bila dilihat secara geografisnya berada diantara:

- a. Sebelah Utara: Bandar Nagari (Belakang Rumah Potong) dan jalan masuk Pasar Inpres.
- b. Sebelah Selatan: Jalan Padang Luar-Ladang Laweh.
- c. Sebelah Timur: Jalan SMP/ SMA Banuhampu dan perumahan masyarakat.
- d. Sebelah Barat: Jalan Bukittinggi- Padang.

### 3. Sarana dan Prasarana

#### a) Jumlah bangunan di Pasar Padang Luar

- 1) Kios : 66 petak
- 2) Los : 8 unit
- 3) Ruang Terbuka : 1000 m<sup>2</sup>

#### b) Fasilitas umum

- 1) Tempat parkir : 1000 m<sup>2</sup>
- 2) Mushalla : 1 unit
- 3) Drainase : 500 m<sup>2</sup>
- 4) Wc : 2 unit
- 5) Kantor Pasar : 1 unit
- 6) Gerobak Sampah : 2 unit
- 7) Mobil Truk : 1 unit

- 8) Gerobak Dorong : 2 unit

#### 4. Kondisi Pasar

Kondisi Pasar Padang Luar saat ini masih berjalan lancar, dimana aktivitas jual beli di pasar Padang Luar masih berjalan normal, terbukti Pasar Padang Luar adalah pasar terluas di Kabupaten Agam dan hingga saat ini dapat memenuhi target yang ditentukan dalam rangka untuk menyumbang PAN (Pendapatan Anggaran Nagari), target per harinya mencapai Rp. 2000.000,-/hari.

#### 5. Jenis-jenis Pedagang Pasar Tradisional Padang Luar

Banyaknya pedagang yang menempati Pasar Padang Luar dengan segala barang dagangannya yang bermacam-macam dan berbeda-beda penempatannya, maka pedagang tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

a) Pedagang Pengumpul

Yaitu pedagang yang membeli dari petani dan kemudian dijual kepada pedagang pengirim keluar daerah.

b) Pedagang Pengirim

Yaitu pedagang yang langsung membeli dari petani dan pengumpul dan kemudian langsung dijual keluar daerah.

c) Pedagang Eceran

Terdiri atas :

- Pedagang Kios Inpres

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Yaitu pedagang yang menempati bangunan yang didirikan oleh PEMDA, yang pedagang berjualan kebutuhan sehari-hari.

- Pedagang Los

Yaitu pedagang yang menempati bangunan yang dibangun oleh PEMDA dengan ukuran yang luas dan memiliki ciri bangunan tidak mempunyai dinding.

- Pedagang Kaki Lima.

Yaitu pedagang yang berada di emperan-emperan dalam Pasar Padang Luar. Pedagang ini tidak memiliki hak kepemilikan resmi, mereka hanya berebut menempati untuk berdagang, manakala ada obrakan dari pengelola pasar, mereka segera berkemas diri, namun selang beberapa lama mereka akan kembali lagi, jam diperbolehkan berdagang sekitar pukul 11.00 wib.

#### 6. Jumlah Komoditi yang Dijual

- Pertanian : Sayur mayur, cabe, bawang
- Perkebunan : Kayu Manis, coklat, cengkeh
- Perikanan : Ikan Laut, ikan air tawar, lele, belut
- Kerajinan : Rotan, pondasi besi
- Makanan khas : Ketupat, soto, sate, kerupuk
- Jasa Keuangan : BPR Sei Pua  
BPR Kamang  
BMT Padang Luar  
BRI Unit



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Visi Misi Pasar Tradisional Padang Luar

Sejalan dengan berdirinya Pasar Tradisional Padang Luar, suatu keinginan yang tercermin dalam suatu program harus dituangkan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Visi dan misi organisasi akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan strategi organisasi yang akan diterapkan dalam program kerja demi suksesnya visi dan misi organisasi untuk menuju organisasi yang berkualitas dan profesional.

Dengan hal tersebut, maka semua lapisan yang terkait dengan organisasi harus ikut dan mendukung kebijakan yang mengacu pada visi dan misi organisasi, sehingga tumbuh komitmen bersama untuk mengembangkan organisasi. Adapun visi dan misi Pasar Tradisional Padang Luar adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

### a. Visi

Visi Pasar Padang Luar adalah “ **Menjadi Pasar Tradisional modern dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat**”

### b. Misi

- 1) Memasarkan hasil pertanian masyarakat Nagari
- 2) Menyediakan kebutuhan pokok masyarakat
- 3) Menciptakan lapangan kerja
- 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari
- 5) Meningkatkan pendapatan Pemerintah Nagari

<sup>29</sup> Arsip dokumen, *Pengelola Pasar Tradisional Padang Luar*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat
- 7) Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil
- 8) Mendudukkan masyarakat nagari dan antar nagari sebagai pelaku ekonomi pasar
- 9) Memajukan nagari sebagai ujung tombak pembangunan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

**8. Kepengurusan Pasar Tradisional Padang Luar**

Adapun susunan kepengurusan Pasar Tradisional Padang Luar adalah sebagai berikut:

**I. Pembina** : Camat Banuhampu

**II. Penanggung Jawab** : Walinagari Padang Luar

Wakil Penanggung Jawab I : Ketua Bamus Nagari

Wakil Penanggung Jawab II : Ketua KAN

**III. Pengawas Pengelola Pasar**

1. Unsur Pemerintah Nagari : Jufri
2. Unsur Bamus : Syahril Samin
3. Unsur KAN : Withman
4. Unsur Tokoh Masyarakat : Roni Trianto
5. Unsur Tokoh Masyarakat : Sawardi

**IV. Pengelola Pasar**

1. Ketua Pasar : Yusiano Putra
2. Sekretaris : Nova Yanti
3. Kaur Adm dan Keu : Widya Lestari

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kaur Pemeliharaan  
dan ketertiban : Nofaldi

**V. Staff Pengelola Pasar**

1. Staff Adm dan Keuangan : Sisnekawati
2. Staff Terminal : Yudinal Eka Putra
3. Staff Beo : Edwar Nedi
4. Staff Kebersihan : Muhammad Yosri

**VI. Petugas Harian**

1. Petugas Beo Pasar : Zulkarnaen  
Abdul Rahman Iqbal  
Ahmad Rifki
2. Petugas TPR : Dedi Mawardi  
Hendra  
Ari Pramana  
Adi Daswaldi
3. Petugas Beo : Afrinaldi  
Hendri Winata  
Donal Sastra  
Rizki Ferdinal  
Syahrul Ramadhan  
Riza Isfandiari  
David
4. Petugas Kebersihan Pasar : Armen



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Andi


Arif

Ari

Basril (Sopir Pemda)

Efendi (Sopir Pemda)<sup>30</sup>

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Pasar Tradisional Padang Luar<sup>31</sup>**



## 9. Tugas dan Wewenang Pengelola Pasar

<sup>30</sup> Arsip dokumen, *Pengelola Pasar Tradisional Padang Luar*

<sup>31</sup> Nova Yanti (sekretaris Pasar Tradisional Padang Luar), *Wawancara*, pada 24 Januari 2017, pukul 14.30 WIB

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketua Pasar
  - a. Memantau hasil pendapatan retribusi pasar.
  - b. Memantau kebersihan pasar.
  - c. Memantau ketertiban dan keamanan pasar.
  - d. Menempatkan pedagang sesuai dengan jenis pedagang.
2. Sekretaris
  - a. Melakukan surat menyurat terhadap keperluan pasar.
  - b. Mewakili pekerjaan ketua pasar bila diperlukan.
3. Kaur Adm dan Keuangan
  - a. Merekap seluruh jumlah administrasi yang diterima, seperti: pembukuan/merekap hasil penarikan retribusi pasar.
  - b. Pelaporan administrasi.
4. Kaur Pemeliharaan.
 

Menyangkut masalah pemeliharaan pasar, kebersihan, keamanan dan terminal.

**B. Keadaan Sosial Pedagang Pasar Tradisional Padang Luar**

## 1. Agama Pedagang di Pasar Tradisional Padang Luar

Agama adalah satu kata yang mudah diucapkan dan mudah untuk memberikan penjelasan maksudnya (khususnya bagi orang awam), tetapi sangat sulit memberikan batasan (definisi) yang tepat bagi para pakar. Karena menjelaskan sesuatu secara ilmiah (dalam arti mendefinisikannya), mengharuskan rumusan yang mampu menghimpun semua unsur yang didefinisikan dan sekaligus mengeluarkan segala yang tidak termasuk

unsurnya. Adapun kemudahan yang dialami orang awam disebabkan oleh cara mereka dalam merasakan agama dan perasaan itulah yang dilukiskan.

Agama para pedagang yang ada di Pasar Padang Luar menurut penelitian sebagian besar beragama Islam walaupun sebagian kecil yang beragama non- Islam. Walaupun demikian, pedagang yang beragama non Islam tetap menjalin toleransi dalam beragama dengan pedagang yang beragama Islam.

## 2. Keadaan Perekonomian Pedagang

Banyak alasan mengapa banyak sekali para pedagang yang berjualan di pasar ini adalah untuk menopang kebutuhan pokok sehari-hari, karena kebutuhan hidup semakin meroket, biaya pendidikan pun semakin tinggi. Mayoritas keadaan perekonomian pedagang yang berjualan di Pasar Padang Luar adalah ekonomi menengah ke bawah.<sup>32</sup>

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>32</sup> Nofaldi(Kaur Pemeliharaan & Ketertiban), Pasar Tradisional Padang Luar, *Wawancara*, pada 17 Juni 2017, pukul 14.30 Wib